

PENGANGKATAN KEMBALI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2014

KPT KPU SINJAI NO. 007/Kpts/KPU-Kab-025.433299/I//2014, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGANGKATAN / PENETAPAN KEMBALI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE KABUPATEN SINJAI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, DAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

- ABSTRAK :
- untuk melaksanakan akuntabilitas keuangan serta efektivitas pelaksanaan pekerjaan tahapan Pemilu DPR, DPD, DPRD, dan Pemilu Presiden dan wakil Presiden Tahun 2014 pada KPU Kabupaten Sinjai, maka perlu pengangkatan / penetapan kembali Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Sinjai dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 2 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 42 Tahun 2008; UU Nomor 15 tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; PKPU Nomor 05 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 11 Tahun 2013; PKPU Nomor 06 Tahun 2008, sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPPU Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012; PKPU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Atas PKPU Nomor 07 Tahun 2012, sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU Nomor 06 Tahun 2013.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing Desa/Kelurahan di Kabupaten Sinjai. Panitia Pemungutan Suara memiliki tugas dan wewenang dalam pelaksanaan tahapan Pemilu sehingga perlu menetapkan kembali Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Kabupaten Sinjai dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Januari 2014.
 - Lampiran 9 halaman